



P U T U S A N

Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (e-court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. PULOMAS SENTOSA, Berkedudukan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 39 Tanggal 23 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ernie, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 25 September 2007, yang dimuat dalam Nomor : W7-10603 HT.01.01.TH.2007, yang telah dirubah terakhir berdasarkan Akta Nomor : 11, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dihadapan Notaris HARTOJO, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 19 November 2019 yang dimuat dalam Nomor : AHU-0095840.AH.01.02. Tahun 2019, dalam hal ini diwakili Direktur Utamanya SUHARTONO SUDARMADJI, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Taman Holis Indah II Blok C-20, RT.001/RW.014, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/ASS-SKK/PTUN/IV/2022, tertanggal 21 April 2022, memberikan kuasa kepada:

1. DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn.;
2. HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.;
3. AGUS HENDRAYADI, S.H., M.H., M.Kn.;
4. ARDI GUNAWAN, S.H.;
5. HELLIDA ATIKA, S.H.;
6. BAHTIAR, S.H.;
7. KADRIK, S.H.;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MARDI GUNAWAN, S.H.;

9. M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H.;

10. RIAN AZISMI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Kurator pada Kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan "Dr. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOSIATES", yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 270, Pangkalpinang, Domisili Elektronik: asslawoffice@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Berkedudukan di

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu, Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0031/III/2022, tanggal 27 Mei 2022, memberikan kuasa kepada:

- Nama** : SYAIFUDDIN, S.H.
NIP : 19630312 198503 1 013
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IV.d.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu, Air Itam, Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung.
- Nama** : HARPIN, S.H.
NIP : 19690911 200212 1 007
Pangkat/Gol : Pembina TK I/ IV.b.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu, Air Itam,

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka
Belitung.

3. Nama : SILVIA DWI APRIANTI, S.H., M.H.
NIP : 19750418 200804 2 001
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum
Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Permukiman Terpadu, Air Itam,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka
Belitung.

4. Nama : HESTY NATALINDA, S.H.
NIP : 19660801 200701 2 007
Pangkat/Gol : Penata TK I/ III.d.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum
Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Permukiman Terpadu, Air Itam,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka
Belitung.

Dan Domisili Elektronik: litigasipemprovbabel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

D A N:

KETUA UMUM INDUK KOPERASI ANGKATAN LAUT, Berkedudukan di Jalan
Boulevard Barat No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SK/19/V/2022/lnkopal tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Kuasa
tanggal 11 Juli 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dr. Rudy Hartono, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (KH), NRP 12347/P
Jabatan : Ketua I Bidang Idmin
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Kantor : Jalan Boulevard No.1 Kelapa Gading
Jakarta Utara.
2. Nama : Heru Kokok Isminato.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH), NRP 18087/P
Jabatan : Kaprimkopal Lanal Bangka Belitung
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 16
Tamansari, Sungailiat, Bangka.
3. Nama : Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (KH), NRP 12345/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
4. Nama : Yanto Suryanto L, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH), NRP 12280/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
5. Nama : Eko Priyanto, S.H.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH), NRP 12354/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
6. Nama : Teguh Sudiyanto, S.H., M.Hum.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH), NRP 12993/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
7. Nama : Saiful Simanjuntak, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH), NRP 13094/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cilangkap Jakarta Timur.
8. Nama : Baginda Herman Nagari, S.H.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH), NRP 14126/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
9. Nama : Handy Kurniawan, S.H., M.H.,
M.Tr.Opsla
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH), NRP 16760/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
10. Nama : Shannet Febriyanti, S.H., M.H.,
M.Tr.Opsla
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH/W), NRP 17322/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
11. Nama : Galih Umbara, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH), NRP 18891/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
12. Nama : Dadang Sudrajat, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Letda Laut (KH), NRP 23283/P
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.
13. Nama : Dwi P. Herlambang, S.H., M.Si
Pangkat/NIP : Pembina TK I IV/b/
NIP.196903191998031005
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Markas Besar Angkatan Laut
(Mabesal) Jalan Raya Hankam
Cilangkap Jakarta Timur.

Dan Domisili Elektronik: inkopal@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-MH/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :10/PEN-PP/TF/2022/PTUN-PGP, tanggal 27 April 2022 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 10/PEN-HS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 31 Mei 2022 tentang Jadwal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 10/PEN-JP/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 31 Mei 2022 tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab Secara Elektronik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 10/PEN-JP/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 29 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti pada persidangan tanggal 31 Mei 2022;
9. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti pada persidangan tanggal 7 Juni 2022;
10. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti pada persidangan tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti pada persidangan 5 Juli 2022;
12. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-MH/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota I pada persidangan 13 Juli 2022;
13. Berkas Perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 26 April 2022 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGUASA

Tindakan Pemerintahan berupa:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga mengatur kewenangan mengadili objek sengketa di luar keputusan tertulis (*beschikking*), yaitu tindakan administrasi (*bestuur handelingen*). UU Administrasi Pemerintahan juga memberi PTUN kewenangan mengadili keputusan pemerintah dan juga mengadili tindakan administrasi termasuk mengadili Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Penguasa;
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah memberikan pengaturan dan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), dinyatakan:

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Pasal 1 angka 8:

"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan"

4. Bahwa PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. Penjelasan Umum paragraf kelima: *"Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau TINDAKAN Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-undang ini merupakan hukum Materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara";*

Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 1 angka 6:

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/ atau tindakan"

Juncto: Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

Angka 5 "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan"

Angka 6

"PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

5. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*. Juncto Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah: *"Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara seperti tersebut di atas, tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Tindakan Pemerintah yang melanggar hukum yang dilakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagai objek sengketa yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019:

Pasal 2

- 1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara”.*
 - 2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”*
7. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya”

Juncto

Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

“TERGUGAT I adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

9. Bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 2/2019) tanggal 27 November 2019 pada halaman 11 s/d 12 huruf:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Point 3 : Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintah/perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- (1) ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara hanya berlaku bagi sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara);
- (2) *Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh PENGGUGAT, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;*
- (3) Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa;

Berdasarkan hal di atas, maka tuntutan ganti rugi memiliki alasan hukum untuk disampaikan dalam posita dan Tuntutan Gugatan PENGGUGAT;

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, Tindakan TERGUGAT I telah mengadakan Perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT II tidak pernah dilakukan Pemberitahuan dan pengumuman atas adanya Tindakan Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh TERGUGAT I melalui Kuasanya yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa sekira Tanggal 02 April 2022, PENGGUGAT baru melihat dokumen atas Tindakan Pemerintah melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

"(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Juncto

Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

Pasal 4

- 1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*
- 2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima";*
4. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui dan melihat Surat Perjanjian Kerjasama yang merupakan Tindakan Pemerintah selaku penyelenggara Negara yang dilakukan TERGUGAT I, kemudian PENGGUGAT telah menyampaikan Keberatan Administratif kepada Gubernur Prov. Kepulauan Bangka Belitung (TERGUGAT I) tanggal 05 April 2022 melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat Tertanggal 05 April 2022, Nomor: 24/ASS-S.K-Adm.Gub/IV/2022, Perihal: Keberatan Administratif. Merujuk pada ketentuan:
Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT telah menempuh Upaya Administratif berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 16:

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";

Juncto Pasal 75 Ayat (1):

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

6. Bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan Undang-undang (10 hari) kerja yang dapat dihitung jatuh tempo Pada tanggal 20 April 2022, ternyata Gubernur (TERGUGAT I) tidak memberikan penyelesaian atas Upaya administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka berdasarkan Hukum atas Keberatan administratif PENGGUGAT dianggap DIKABULKAN dan TERGUGAT I wajib dalam waktu 5 hari kerja setelah berakhir masa waktu 10 Hari kerja membuat surat Penetapan sesuai dengan Permohonan Keberatan PENGGUGAT, namun tidak dilakukan Oleh TERGUGAT I, sebagaimana rumusan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 77

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

Ayat (6) "Keberatan yang dianggap dikabulkankan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

7. Bahwa Ternyata TERGUGAT I telah tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, tidak menjawab keberatan Administratif yang disampaikan PENGGUGAT dan Tidak juga mengeluarkan Penetapan keputusan sesuai dengan Keberatan/Permohonan, maka menunjukkan

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I selaku Badan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak taat dan mematuhi ketentuan Hukum;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang disampaikan PENGGUGAT merujuk pada ketentuan Undang-undang Maka telah cukup syarat untuk Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
9. Bahwa Gugatan Penggugat telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pada Tanggal 26 April 2022 melalui E-Court maka oleh karenanya, Gugatan A quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

Juncto

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dihubungkan dengan Tanggal Surat Gugatan Perkara ini kami sampaikan, maka Gugatan PENGGUGAT Masih dalam Jangka Waktu / Tenggang Waktu (belum lebih dari 90 hari) yang disyaratkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto PERMA No. 6 Tahun 2018 untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

IV. KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa kedudukan PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perdata yang terkait kepentingan hukum dirugikan dengan Tindakan TERGUGAT I, PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan yang ada PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I yang telah melakukan tindakan Pemerintahan yang bersifat kongkret berupa mengadakan Hubungan Hukum Kerjasama Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) (TERGUGAT II), sebagaimana perjanjian bersama yang menjadi Objek Sengketa.

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai Pihak dalam Tindakan administrasi Pemerintah sebagaimana Objek Sengketa A quo, PENGGUGAT Tidak terkait pada Hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Antara Para TERGUGAT, sehingga Sengketa dalam perkara A quo ini adalah Terkait Sengketa Tindakan Pemerintah dalam Objek Sengketa yang telah Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB (Azaz-azaz Umum Pemerintah Yang Baik);
3. Bahwa tindakan TERGUGAT I termasuk dalam perbuatan yang dilakukan pejabat pemerintahan yang telah melakukan Tindakan pemerintahan berupa melakukan kerjasama pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan TERGUGAT II yang berada tumpang Tindih di atas Koordinat Lokasi kerja PENGGUGAT sebagaimana perizinan yang dimiliki PENGGUGAT dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana Izin sebagai berikut:
 1. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Tertanggal 20 November 2012;
 2. Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 Jo. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 Tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Tertanggal 5 Mei 2020;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor: 2 Tahun 2019, menegaskan hukum bahwa:

"Warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan Menyebutkan Alasan:

 - a. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Bertentangan dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik.
5. PENGGUGAT merasa dirugikan oleh Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TERGUGAT I) dalam mengadakan Hubungan Hukum Kerjasama dengan Induk Koperasi Angkatan Laut (TERGUGAT II) yang memperjanjikan Pekerjaan Penyediaan Alur dan Normalisasi di Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan. Sungailiat, Kabupaten

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Surat Perjanjian Objek Sengketa A quo:

6. Bahwa, lokasi yang diperjanjikan oleh Para TERGUGAT adalah Lokasi Kerja PENGGUGAT sebagaimana Izin yang diberikan oleh Bupati Bangka selaku Pihak Pemerintahan yang berwenang, serta Izin dimaksud masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Bupati Bangka;
7. Bahwa, PENGGUGAT adalah pihak yang berhak melaksanakan Kegiatan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik Kec. Sungailiat Bangka berdasarkan perizinan dari Bupati Bangka untuk melakukan kegiatan Pengerukan dan Normalisasi yang secara Hierarkis berada dalam wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal;
8. Bahwa, atas Tindakan TERGUGAT I memberikan Pekerjaan Normalisasi kepada Induk Koperasi Angkatan Laut (TERGUGAT II) di wilayah dengan lokasi ditentukan Koordinat yang sama serta Tumpang Tindih dengan Lokasi berdasarkan Izin yang ada Pada PENGGUGAT, sehingga Pihak Induk Koperasi Angkatan Laut telah memasuki dan melakukan kegiatan di lokasi kerja PENGGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian yang nyata atas tindakan yang lahir karena Tindakan Pemerintah yang Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT;
9. Bahwa, atas Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mengalami kerugian yakni kehilangan Hak atas Nilai Ekonomis Pasir Galian yang diberikan berdasarkan Izin Untuk dilakukan Penjualan sebanyak 20.446.931 m³ / 24.536.317,2 Ton. Dengan perhitungan rincian:
$$20.446.931 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 80.000 / \text{M}^3 \text{ (harga jual Pasir FOB Tonkang)} = \text{Rp. } 1.635.754.480.000,- \text{ (satu triliun enam ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).}$$
10. Bahwa, lokasi kerja yang diperjanjikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah dalam koordinat Kerja PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah membangun dan menempatkan Prasarana untuk melakukan kegiatan Normalisasi, selanjutnya dengan adanya Tindakan Pemerintahan tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang nyata dan terganggunya Prasarana yang ada pada lokasi Kerja PENGGUGAT yang telah ditempatkan dan dibangun sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
11. Bahwa, atas tindakan pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I telah menimbulkan dampak kerugian secara immateril kepada PENGGUGAT oleh

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terganggunya kegiatan PENGUGAT, dampak pikiran dan psikis yang mungkin tidak dapat dihitung nilainya, namun dalam hal ini adalah wajar jika TERGUGAT I membayar kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

V. Dasar dan Alasan Gugatan PENGUGAT (Posita)

A. Tindakan Pemerintahan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2019)

1. Bahwa, PENGUGAT adalah pihak yang berhak dan diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Normalisasi, Pendalaman Alur dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Kabupaten Bangka sebagaimana perizinan Melakukan Normalisasi Pendalaman Alur dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
2. Bahwa, lokasi kerja yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah Tumpang Tindih dengan Lokasi Kerja PENGUGAT yang mana PENGUGAT telah memiliki legalitas perizinan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Tertanggal 20 November 2012;
 - b. Izin Kerja Keruk untuk kegiatan Normalisasi Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat berdasarkan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017;
 - c. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 Tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Tertanggal 5 Mei 2020;
3. Bahwa, TERGUGAT I yang mengadakan Hubungan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (TERGUGAT II) untuk pekerjaan Penyediaan Alur dan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik Kabupaten yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal, bertentangan dan melanggar:
 - Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Juncto Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pada Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana Tabel RENCANA LOKASI DAN

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIERARKI PELABUHAN dalam sub Lampiran A2-8 Pada Tabel IX Provinsi Bangka Belitung pada nomor urut 322, yang Menegaskan:

"Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah dalam kategori Pelabuhan Pengumpan Lokal";

4. Bahwa, dihubungkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional maka Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I telah *bertentangan dan melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 11 Huruf c dan d;*

Pasal 3 ayat (1):

"Untuk membangun dan memelihara Alur-Pelayaran dan kolam Pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan kegiatan kerja keruk."

Pasal 3 Ayat (2): "Kepentingan lainnya pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembangunan Pelabuhan*
- b. Pembangunan penahan gelombang*
- c. Penambahan dan atau*
- d. Bangunan lainnya yang memerlukan kegiatan kerja keruk yang dapat mengakibatkan terganggunya Alur pelayaran."*

Pasal 11 huruf c dan d:

"Kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat persetujuan dari:

- c. Gubernur untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan Pelabuhan laut pengumpan regional yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- d. Bupati/walikota untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan Pelabuhan laut Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan danau yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";*

Bahwa dari rumusan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah menempatkan dan membagi antara kewenangan Bupati dan Gubernur (TERGUGAT) dengan Jelas.

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan telah jelas menegaskan bahwa Alur dan Muara Sungai Jelitik, Air Kantung Kec. Sungailiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan pekerjaan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, merupakan pelabuhan Pengumpulan Lokal, sehingga Tindakan TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Objek Sengketa merupakan Tindakan Pemerintah berupa Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang di atur dalam *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah Juncto Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga*;

7. Bahwa atas Tindakan Pemerintah yang dilakukan TERGUGAT I sebagaimana Objek Sengketa *A quo* ternyata telah bertentangan dan melanggar ketentuan-Ketentuan sebagai berikut:

3. Pasal 366 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) menegaskan:

"Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:

a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;

b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;

c. kerja sama investasi; dan

d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah:

"KSDPK meliputi:

a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;

b. kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;

c. kerja sama investasi; dan

d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Jo Pasal 16 Ayat (4);

"Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tindakan TERGUGAT I telah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020:

Pasal 28 huruf a dan b;

"Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. penawaran;

c.,.....dst;

Jo Pasal 29;

(1) *Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).*

(2) *Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:*

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. lokasi KSDPK;

d. ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. manfaat;

g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan

h. pembiayaan.

(3) *Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.*

(4) *TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:*

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

(5) *Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK."*

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Jo Pasal 30:

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah.
 - (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
 - (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.”
9. Bahwa, Kerangka Acuan yang menjadi Landasan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I dalam melakukan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (TERGUGAT II) tidak memuat mengenai *analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan pembiayaan*. Karenanya, Kerangka Acuan yang dibuat oleh TERGUGAT I bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 2 Permendagri No. 22 Tahun 2020;
10. Bahwa, Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I telah mengambil/merampas, mencampuradukan kewenangan Bupati Bangka, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan maka TERGUGAT I TIDAK BERWENANG melakukan Tindakan Pemerintahan mengadakan Perjanjian Kerjasama serta memberikan Persetujuan terhadap Kegiatan Penyediaan Alur dan Normalisasi di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal (vide. Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka) kepada TERGUGAT II;
11. Bahwa, kewenangan yang diberikan Peraturan Perundang-undangan kepada TERGUGAT I adalah dalam wilayah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional, sehingga Tindakan TERGUGAT I melakukan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (TERGUGAT II) atas Penyediaan Alur dan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan adalah Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Tanpa Didasari Kewenangan. Tindakan yang dilakukan Penguasa (TERGUGAT I) telah mengambil/merampas, dan mencampuradukan kewenangan Bupati Bangka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tindakan Pemerintah / TERGUGAT I telah bertentangan dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik. (Vide. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2019)

12. Bahwa, dari posita di atas selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tindakan TERGUGAT I nyata-nyata telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a. Azaz Kepastian Hukum;
- b. Azaz Kecermatan;
- c. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- d. Azaz Tertib Penyelenggara Negara;

13. Bahwa, dihubungkan dengan Alat Bukti dan fakta yang PENGUGAT dapatkan serta peraturan Perundang-undangan maka Tindakan Administrasi Pemerintah selaku penyelenggara Negara yang dilakukan TERGUGAT I telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sengketa *A quo* antara lain:

Asas Kepastian Hukum:

TERGUGAT I tidak menerapkan peraturan dengan baik dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 366 Ayat 1 huruf d;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Pasal 15 Ayat (1) Jo Pasal 16;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi dalam melakukan perbuatan hukum kerjasama Penyediaan Alur dan Muara di Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Asas Kecermatan:

Bahwa TERGUGAT I sangat tidak cermat dalam memberikan persetujuan dan melakukan Kerjasama Normalisasi dan Penyediaan Alur untuk kegiatan Pengerukan Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal kepada

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



TERGUGAT II yang berada Tumpang Tindih Dengan Lokasi Kerja PENGGUGAT berdasarkan Perizinan yang ada pada PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT I yang telah tidak memperhatikan pembagian pemberian wilayah pekerjaan dalam kewenangannya di Pelabuhan Pengumpan Regional, dan wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal. Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I dengan melakukan Kerjasama kepada TERGUGAT II di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal tanpa memperhatikan dan melakukan kajian terhadap pihak ketiga (TERGUGAT II) yang senyatanya tidak memiliki perizinan atau legalitas yang benar, adalah merupakan ketidakcermatan TERGUGAT I.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Bahwa, TERGUGAT I yang mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk melakukan kegiatan Pengerukan dan Normalisasi di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah bertentangan dengan Peraturan Menteri, maka Tindakan TERGUGAT I telah menyalahgunakan wewenang dan mencampuradukan kewenangan Bupati Bangka, padahal mengetahui berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TERGUGAT I hanya memiliki kewenangan untuk wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional (bukan wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal), maka Tindakan TERGUGAT I tersebut telah berakibat timbulnya Konflik Hukum dan persoalan baru antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, serta membawa dampak yang nyata merugikan PENGGUGAT.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Tindakan TERGUGAT I yang telah mengambil kewenangan Bupati Bangka bertentangan dengan asas "Tertib Penyelenggaraan Negara" yang merupakan landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

14. Bahwa, Tindakan TERGUGAT I telah juga bertentangan dengan Asas Legalitas (*vide. Pasal 5 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014*), yang menentukan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ternyata *Tindakan Pemerintah dilakukan TERGUGAT I tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang (wilekeur) atau penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) yang berakibat cacat yuridis pada tindakan hukum yang dilakukan;*
15. Bahwa, atas Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, sudah seharusnya pula TERGUGAT I menanggung kerugian-kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh PENGGUGAT akibat tindakan yang memperjanjikan kerjasama daerah dengan pihak ketiga kepada TERGUGAT II di lokasi Izin Kerja Keruk PENGGUGAT, oleh karenanya adalah wajar jika TERGUGAT I diwajibkan pula merehabilitasi atas tindakan yang merugikan PENGGUGAT;

16. Bahwa, dari uraian Posita PENGGUGAT diatas, maka Tindakan TERGUGAT I secara nyata telah mencampuradukan wewenang dengan membuat dan/atau melakukan tindakan pemerintahan yang di luar cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum. (*vide Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 18 Ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-undang 30 Tahun 2014*);

17. Bahwa, memperhatikan Tindakan TERGUGAT I dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan:

a. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 11 Huruf c dan d;*

Juncto:

b. *Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 TAHUN 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Juncto Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pada Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana Tabel RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN dalam sub Lampiran A2-8 Pada Tabel IX Provinsi Bangka Belitung pada nomor urut 322 "Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah dalam kategori Pelabuhan Pengumpan Lokal";*

Juncto:

c. Pasal 8 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 8:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

a. *peraturan perundang-undangan; dan*

b. *AUPB*

Juncto:

d. *Pasal 70 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pada sub Bagian Kelima tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan Paragraf 1 tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah sebagaimana dirumuskan:*

Pasal 70 Ayat (1) huruf a "Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah Apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang";

Ayat (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan*

b. *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada*

maka Tindakan Pemerintahan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini TERGUGAT I dengan mencampuradukan wewenang serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merupakan Tindakan Kepemerintahan Melanggar Hukum, sehingga Tindakan TERGUGAT I harus dinyatakan Tidak Sah dan Dibatalkan;

18. Bahwa, dari dalil-dalil gugatan PENGUGAT di atas yang telah nyata-nyata menguraikan Tindakan TERGUGAT I melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan serta Azaz-azaz umum Pemerintahan yang Baik, maka sudah seharusnya pula TERGUGAT I diwajibkan membatalkan Tindakan Pemerintahan yang dilakukannya dalam perkara *A quo*, dengan mencabut serta membatalkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dengan TERGUGAT II serta merehabilitasi atas tindakannya yang melanggar hukum dan tidak didasari kewenangan yang ada pada TERGUGAT I tersebut;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara *A quo* dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan berupa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022 Adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan;
3. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Pemerintahan berupa:
 - Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/ Inkopal tertanggal 30 Maret 2022;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT sejumlah Rp1.637.754.480.000,- (*satu tryliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT sejumlah Rp1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Juni 2022 yang disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

TENGANG OBJEK TATA USAHA NEGARA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bawah, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka I dan angka II halaman 3 s.d halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa adalah tindakan pemerintahan berupa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengadilan tata usaha negara mempunyai wewenang mengadili perkara a quo.

Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka I dan angka II halaman 3 s.d halaman 7.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang benar, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Objek sengketa dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu yakni Agus Suryadi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang diberikan kuasa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/0011/I tanggal 29 Maret 2022, untuk bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut tentang Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
- b. Bahwa, salah satu kriteria “tindakan pemerintahan” yakni unsur melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret. Adapun pengertian perbuatan konkret dalam tindakan pemerintahan adalah perbuatan materiil/tindakan nyata/tindakan faktual atau setidaknya tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan, atau lebih dikenal dengan *feitelijke handeling*;
- c. Bahwa, pengertian melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam tindakan pemerintahan adalah merupakan bentuk perbuatan materiil/tindakan nyata/tindakan faktual atau setidaknya tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan serta memiliki akibat hukum (*feitelijke handeling*), bukan merupakan suatu penetapan/keputusan tertulis;
- d. Selanjutnya berdasarkan doktrin yaitu:
 - 1) Pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa “suatu pekerjaan pemerintahan untuk sebagian besar ditujukan kepada usaha memenuhi kebutuhan nyata, untuk sebagian bergerak di luar bidang hukum (*“bestuurswerkzaamheid”* untuk sebagian besar merupakan *“gericht op deonmiddelijke voorziening in concrete behoeften en speelt zich ten dele af buitende sfeer van het recht”*) seperti halnya *“materiele daden”* berupa pemasangan jembatan atau penyisihan rintangan-rintangan lalu lintas (*het opruimen van een verkeersobstakel*). Perbuatan materiil dari badan tata usaha negara dimaksud dikenal dengan nama *feitelijke handelingen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 175-176);

- 2) Pendapat A.M. Donner juga berpendapat beberapa *feitelijke handeling* dari tata usaha negara seperti halnya pemasangan papan nama jalanan, pengukuran tanah swasta guna pembangunan gedung-gedung pemerintah merupakan perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtgevolgen*). Bukan tidak mungkin, seseorang warga atau badan hukum swasta mengalami kerugian berkenaan dengan *feitelijke handeling* dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh tata usaha negara (Lihat Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 177);
- e. Objek Sengketa dibuat dalam bentuk tertulis, maka objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perebuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- f. Objek Sengketa tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ditandatangani kedua belah pihak oleh karenanya objek sengketa tergolong dalam hukum perjanjian yang menerapkan asas otonomi yaitu kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan hubungan hukum serta kebebasan untuk menentukan bentuknya, sehingga tindakan tersebut bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat sepihak.
- g. Objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*). Tindakan hukum bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain dalam hal ini terjadinya kontrak perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut.
- Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) masuk dan tunduk kedalam hukum keperdataan yang tunduk pada azas

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkontrak (*Contrast Vrijheid*), tindakan hukum bersegi dua bukan dikualifikasikan tindakan faktual;

- h. Berdasarkan doktrin yaitu pendapat dari Indroharto, tindakan hukum tata usaha negara dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum TUN yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan TUN yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1993, halaman 147-148);
 - i. Objek Sengketa perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak melainkan tindakan hukum perjanjian atau perbuatan hukum perdata yang penerbitannya melibatkan kedua belah pihak (*proses contradictoir*) dan jika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan.
2. Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang disampaikan Tergugat I diatas, maka objek sengketa adalah bukanlah tindakan faktual dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena perkara a quo bukan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

RANAH HUKUM PERDATA

1. Bahwa, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tanggal 30 Maret 2022 merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*). Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) bukan dikualifikasikan tindakan faktual.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tanggal 30 Maret 2022 adalah suatu perikatan.

Perjanjian adalah sumber perikatan, Perikatan menurut Prof. Subekti, S.H adalah "suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi ketentuan itu".

Selanjutnya didalam Pasal 1253 KUHPerdara, suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut.

Objek sengketa adalah suatu perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak (ranah perdata), oleh karenanya perkara a quo bukan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa, Penggugat tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tanggal 30 Maret 2022 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan keputusan telah diterima Penggugat pada tanggal diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2021.
- b. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan pemberian izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPSTP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 dan keputusan diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021.

- c. Menurut Tergugat I, Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat tertanggal 5 Mei 2020 terintegrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa. Apabila Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tersebut dicabut, maka Surat Keputusan Bupati Bangka dan surat Bupati Bangka tidak mempunyai daya berlakunya. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan di pengadilan dalam perkara quo.

C. EKSEPSI LAINNYA

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT

1. Bahwa, Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 9 halaman 6 s.d halaman 7.

Alasan keberatan Tergugat I, yaitu:

- a. Objek Sengketa perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak melainkan tindakan hukum perjanjian atau perbuatan hukum perdata yang penerbitannya melibatkan kedua belah pihak (*proses contradiktoir*) dan jika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek Sengketa dibuat dalam bentuk tertulis, maka objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perebuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
2. Oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan dan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak serta objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan, maka ganti rugi sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat diterapkan karena bukan ganti rugi yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf E Rumusan Hukum Kara Tata Usaha Negara pada angka 3. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya TENTANG TENGANG WAKTU pada angka 1 s.d angka 9 halaman 7 s.d halaman 10. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.

Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut:

- a. Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 halaman 7. Dalil Penggugat tidak beralasan hukum, karena objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*), yakni perjanjian kerjasama antara dua pihak yaitu antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut. Perjanjian kerja Sama tersebut mengikat kedua belah pihak (ranah perdata). Dalam perjanjian kerjasama tersebut Penggugat bukanlah sebagai para pihak.
- b. Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 halaman 8 dan angka 9 halaman 10. Dalil Penggugat tidak beralasan hukum. Dalil Penggugat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 sedangkan berdasarkan fakta hukum objek

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa bukan dikualifikasikan sebagai tindakan faktual atau tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintah;

- c. Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 8 s.d 10. Dalil Penggugat tidak beralasan hukum. Upaya keberatan administratif Penggugat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak tepat, karena Objek Sengketa adalah tidak termasuk tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perebuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan). Walaupun Objek sengketa tidak termasuk dalam tindakan pemerintahan dan bukan objek sengketa tata usaha negara, namun Tergugat I mempunyai itikat baik yaitu menanggapi upaya administratif Penggugat dan tanggapan terhadap upaya administratif Penggugat telah disampaikan dan diterima pihak Penggugat (Surat tanggapan atas upaya keberatan Tergugat I telah disampaikan ke kantor kuasa hukum Penggugat).

KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

- a. Bahwa, Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 s.d angka 11 halaman 10 s.d halaman 14. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.

Alasan keberatan Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- 1) Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat pada surat gugatannya pada angka 1 s.d angka 11 halaman 10 s.d halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merasa dirugikan atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan hubungan kerjasama dengan dengan Tergugat II. Menurut Tergugat I, dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dikarenakan Penggugat tidak berhak menyatakan atau merasa dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum:

- a) Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan keputusan telah diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2021 serta Penggugat diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 dan keputusan diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021.
- b) Izin lingkungan merupakan sebuah syarat ditetapkan keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 tidak memenuhi syarat lagi dan tidak mempunyai daya berlakunya.
- c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2022. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut ketika izin berusaha dan izin lingkungan Penggugat telah dicabut Tergugat I dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tindakan

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



hukum yang dilakukan Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar kepentingan Penggugat.

- d) Kegiatan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak berada diwilayah pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud Penggugat.

- b. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat I membantah dan menolak semua dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa, dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan didalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa, Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 1 dan angka 2 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak dan diberikan izin oleh pemerintah Kabupaten Bangka untuk melaksanakan normalisasi dstnya dan lokasi kerja yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II adalah tumpang tindih dengan lokasi kerja Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.

Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan keputusan telah diterima Penggugat pada tanggal diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2021.
- b. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan pemberian izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 dan keputusan diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021.

- c. Menurut Tergugat I, Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 terintegrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa. Apabila Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tersebut dicabut, maka Surat Keputusan Bupati Bangka dan surat Bupati Bangka tidak mempunyai daya berlakunya.
4. Bahwa, Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5, 10, 11, halaman 14 s.d halaman 19, yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I mengadakan hubungan kerja sama dengan Tergugat II sebagaimana dalam Objek Sengketa adalah perbuatan hukum dan perbuatan tanpa didasari kewenangan serta Penggugat menyatakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Kabupaten Bangka adalah kategori pelabuhan Pengumpan Lokal. Dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan hanya asumsi Penggugat saja.
- Menurut Tergugat I Objek Sengketa tergolong dalam hukum perjanjian yang menerapkan asas otonomi yaitu kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan hubungan hukum serta kebebasan menentukan bentuknya dan rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan pelayanan, Tergugat I mempunyai kewenangan mengadakan kerja sama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa:

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.
- Ayat (2) : “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
 - a. Daerah lain:
 - b. Pihak ketiga dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Selanjutnya Ketentuan didalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- c. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah di tentukan bahwa :

“Dalam pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK), daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah”.
- d. Selanjutnya dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di atur bahwa “Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga”.
- e. Kegiatan normalisasi alur dan muara Sungai Jelitik pelabuhan perikanan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berada di wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: 25/KEPMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang sampai saat ini Keputusan Menteri Kelautan Perikanan sebagaimana tersebut masih berlaku.
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 April 2020.

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 15 huruf b, Pasal 20, Pasal 22 huruf a, Pasal 47 huruf c.1 dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Pasal 15 huruf b berbunyi: "Alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum terdiri atas pada huruf b : Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL".
 - Pasal 20 berbunyi: KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memiliki sub zona terdiri atas:
 - a. Sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK.
 - b. Sub zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
 - Pasal 22 huruf a berbunyi: KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Huruf a. Kabupaten Bangka: Perairan Jelitik (001) dan Perairan jelitik (002).
 - Pasal 47 huruf c 1. berbunyi: Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pelabuhan terdiri atas: 1. Pengerukan alur pelabuhan.
 - Pasal 56 ayat (4) berbunyi: Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, air laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- g. Ketentuan Pasal 20 huruf b dan Pasal 22 huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur bahwa Perairan Jelitik Kabupaten Bangka merupakan Sub Zona Wilayah kerja dan wilayah pengeoperasian pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- h. Penggugat mendalilkan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Kabupaten Bangka adalah kategori pelabuhan Pengumpulan Lokal sangat membingungkan, sedangkan izin yang diberikan Bupati Bangka kepada Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 yang mana lokasi kerja yang diberikan adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.

- i. Latar belakang diadakannya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabuaptan Bangka adalah sebagai berikut:

1) Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pulomas Sentosa mengakibatkan:

- a) Terjadi kerusakan lingkungan yang sangat serius;
- b) Tumpukan pasir hasil pengerukan yang dilakukan PT. Pulomas Sentosa menutupi lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena penempatan pasir hasil pengerukan tidak sesuai dengan DELH;
- c) Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan satu-satunya akses alur keluar masuk kapal nelayan. Oleh karena tumpukan pasir yang tinggi hasil kegiatan pengerukan yang dilakukan PT. Pulomas Sentosa mengakibatkan alur muara menjadi dangkal sehingga nelayan tidak bisa melawati alur muara tersebut. Untuk bisa keluar masuk muara tersebut Nelayan harus menunggu air pasang;
- d) Tumpukan pasir atau bukit pasir yang rentan longsor menjadi ancaman serius berupa korban kecelakaan kapal dan kerugian yang nyata bagi nelayan karena kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi perekonomian nelayan;
- e) Masyarakat nelayan ke Kotor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait meminta solusi agar gundukan pasir tersebut dihilangkan sehingga tidak terjadi pendangkalan lagi. Jika tidak dikeruk alur muara akan menjadi dangkal;
- f) Atas permintaan masyarakat nelayan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan pertimbangan tumpukan pasir dan longsor pasir menjadi ancaman yang serius bagi nelayan yaitu membahayakan nyawa, kecelakaan kapal nelayan, dan nelayan tidak dapat bekerja atau kehilangan pekerjaan dikarenakan kapalnya pecah akibat kecelakaan ketika memasuki muara sungai yang mendangkal akibat longsor pasir. Kondisi tersebut selain mengancam nyawa nelayan

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mempengaruhi perekonomian nelayan yang semakin terpuruk, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menganggulangi pendangkalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas pada alur pelayaran nelayan yang bersifat darurat;

g) Untuk mewujudkan meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menganggulangi pendangkalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas pada alur pelayaran nelayan yang bersifat darurat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

h) Pada tanggal 30 Maret 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal.

2) Bahwa, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dalam mewujudkan peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menganggulangi pendangkalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas pada alur pelayaran nelayan yang bersifat darurat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Induk Koperasi Angkatan Laut untuk melaksanakan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan prioritas pekerjaan adalah:

a) Melakukan normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kabupaten Bangka;



- b) Memprioritaskan normalisasi alur muara Sungai Jelitik pada wilayah muara sehingga tidak terjadi peristiwa kandasnya kapal yang melintasi muar Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Bangka;
 - c) Menimbun material hasil kegiatan normalisasi diluar wilayah kegiatan normalisasi.
 - d) dan seterusnya.
 - j. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I diatas, maka tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publik Rechthandelingen*) yang dilakukan Tergugat I tidak bertentangan dengan norma hukum, tidak menyalahgunaan kewenangan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta tidak merugikan Penggugat atau pihak lainnya.
5. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 6 s.d angka 9 halaman 16 s.d halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Diadakannya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut (objek sengketa) dilatar belakangi adanya kebutuhan yang mendesak sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada jawaban Tergugat I diatas pada angka 4 huruf i halaman 11 s.d halaman 13.
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 363 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemrintah Daerah, Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Tergugat I mempunyai kewenangan dapat mengadakan kerja Sama yang bertindak atas nama daerah dengan Pihak Ketiga dan menandatangani naskah kesepakatan bersama.
 - c. Tujuan diadakannya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut (objek sengketa) adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya alur pelayaran yang aman, layak dan terkontrol bagi kapal berukuran kurang dari atau sama dengan 30 GT di Alur Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, pada data



surut air laut terendah sampai pasang air laut tertinggi dalam 360 hari kelender setiap tahunnya;

- 2) Tersediannya kondisi muara yang aman, layak dan terkontrol sebagai satu-satunya pintu keluar masuk bagi kapal perikanan berukuran kurang dari atau sama dengan 30 GT di Alur Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, pada saat surut air laut terendah sampai pasang air laut tertinggi 360 hari kelender setiap tahunnya.

Melihat tujuan diadakannya kerjasama tersebut diatas, maka objek sengketa tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, da/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tanggal 30 Maret 2022 adalah suatu perikatan yang tunduk pada hukum perdata.
- e. Objek Sengketa tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ditandatangani kedua belah pihak oleh karenanya objek sengketa tergolong dalam hukum perjanjian yang menerapkan asas otonomi yaitu kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan hubungan hukum serta kebebasan untuk menentukan bentuknya, sehingga tindakan tersebut bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat sepihak.
- f. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana objek sengketa tidak dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut tersebut dibebankan kepada Pihak Keua dalam hal ini Induk Koperasi Angkatan Laut dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 6 Objek Sengketa).
- g. Objek Sengketa perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak melainkan tindakan hukum perjanjian atau perbuatan hukum perdata yang penerbitannya melibatkan kedua belah pihak (*proses contradiktoir*) dan jika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan.

6. Bahwa, Tergugat I keberatan terhadap dalil Penggugat Huruf B, angka 12 s.d angka 14 dan angka 16 s.d angka 18 halaman 20 s.d halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I melakukan kerjasama nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, Yaitu:

- a. Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka di lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal sangat membingungkan, sedangkan izin yang diberikan Bupati Bangka kepada Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 yang mana lokasi kerja yang diberikan adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.
- c. Tindakan Tergugat I mengadakan Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yaitu melaksanakan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama telah dilakukan dengan cermat dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
- d. Kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk mengadakan suatu perjanjian. Oleh karena Penggugat bukan sebagai pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, maka Kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama tidak disampaikan kepada Penggugat.

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Upaya Keberatan Penggugat atas tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yaitu Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama telah diselesaikan oleh Tergugat I melalui surat tanggapan atas upaya keberatan Penggugat dan surat tanggapan upaya keratan telah disampaikan dan diterima pihak Penggugat. Isi surat Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas, membuktikan bahwa Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yang diadakan oleh Tergugat I adalah sah dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
7. Bahwa, Tergugat I keberatan dan menolak terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 15 halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan atas pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I sudah seharusnya Tergugat I menanggung kerugian yang diderita Penggugat dan Tergugat I diwajibkan merehabilitasi atas tindakan yang merugikan Penggugat.
- Dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan hanya asumsi Penggugat saja. Menurut Tergugat I sebagai berikut:
- a. Objek Sengketa perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak melainkan tindakan hukum perjanjian atau perbuatan hukum perdata yang penerbitannya melibatkan kedua belah pihak (*proses contradictoir*) dan jika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;
- b. Objek Sengketa dibuat dalam bentuk tertulis, maka objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perebuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- c. Oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan dan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersifat sepihak serta objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan, maka ganti rugi sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat diterapkan karena bukan ganti rugi yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf E Rumusan Hukum Kara Tata Usaha Negara pada angka 3.

d. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I diwajibkan merehabilitasi atas tindakan yang merugikan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum.

Sesuai Ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja.

e. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sampaikan diatas, mohon majelis hakim perkara a quo menolak tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang didalilkan Penggugat.

8. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dengan pokok perkara mohon Majelis Hakim Perkara a quo kesampingkan;

Dari hal-hal yang Tergugat I kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Juni 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Inkopal selaku Badan Hukum yang secara komersial mewakili kegiatan bisnis di Lingkungan TNI Angkatan Laut memiliki tugas pokok membantu pemimpin TNI Angkatan Laut dalam mensejahterakan anggota TNI Angkatan Laut beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

2. Inkopal sebagai Badan Hukum komersial memiliki ruang gerak dan kebebasan melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk apapun termasuk bekerja sama dengan pihak manapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pada tanggal 30 Maret 2022 Inkopal melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
4. Secara yuridis formal setiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before The Law*) termasuk melakukan perbuatan kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak dimaksud termasuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait pekerjaan normalisasi Muara Sungai Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangkabelitung.
5. Penggugat sampai saat ini masih meng-klaim bahwa lokasi pelaksanaan normalisasi Muara Sungai Jelitik merupakan area/wilayah koordinat Kerja Penggugat adalah masa lalu dan setelah semua perizinan atas nama PT. Pulomas Sentosa dalam hal Penggugat telah dicabut oleh Gubernur Bangka Belitung berdasarkan SK Pencabutan No. 188/44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Berupa Pencabutan Izin Berusaha Kepada PT. Pulomas Sentosa Jo Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 188.4/01/LHK/ DPMPTSP/2021 tentang Pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Bangka oleh PT. Pulomas Sentosa. Maka secara *de facto* maupun *de jure* bahwa PT. Pulomas Sentosa tidak lagi memiliki kewenangan terhadap pekerjaan normalisasi di Muara Sungai Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka dan tidak berhak mengklaim atas limbah (pasir) di Sungai Jelitik termasuk lokasi koordinat adalah miliknya. Selanjutnya Muara Sungai Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
6. Adapun secara yuridis formal pelimpahan pekerjaan normalisasi Sungailiat Jelitik kepada Inkopal melalui PKS adalah benar keabsahannya dan dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, apalagi menyangkut hal yang sangat

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat karena bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal ini masyarakat pesisir dan nelayan.

7. PT. Pulomas Sentosa selaku Penggugat selama \pm 11 Tahun telah melakukan kegiatan normalisasi Sungai Jelitik tetapi telah melanggar Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya beberapa kali pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah memberikan peringatan namun tidak ada respon dari Penggugat sehingga Gubernur Bangka Belitung mencabut Izin Kegiatan Normalisasi PT. Pulomas Sentosa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya yang masing-masing tertanggal 28 Juni 2022 dan 29 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Induk Koperasi Angkatan Laut tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022 Nomor: PKS/03/III/Inkopal, yang ditandatangani oleh Agus Suryadi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Joko Sutrisno selaku Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Laut, tertanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Kantor Advokat – Kurator & Pengurus Kepailitan “DR. Adystia Sunggara & Associates” Nomor : 24/ASS-S.K-Adm.Gub/IV/2022, Perihal : Keberatan Administratif, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 05 April 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), tertanggal 20 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, tertanggal 27 November 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Bangka Nomor : 500/2381/V/2022, Perihal : Permohonan Penegasan yang ditujukan kepada PT. PULOMAS SENTOSA, tertanggal 27 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0217/I, Hal: Pembatalan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, yang ditujukan kepada Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (PRIMKOPAL LANAL BANGKA), tertanggal 28 Maret 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/273/DKP/2011 tentang Izin Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk melaksanakan Normalisasi, Pendalaman Alur Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Kabupaten Bangka, tertanggal 7 Maret 2011 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Di Kabupaten Bangka, tertanggal 20 November 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Bupati Bangka Nomor : 523/2238/V/2017, Perihal : Surat Izin Kerja Keruk, yang ditujukan kepada Direktur Cabang PT. Pulomas Sentosa, tertanggal 28 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa Untuk Melaksanakan

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kerja Keruk Yang Berlokasi Di Alur, Muara Dan Kolam
Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, tertanggal 5 Mei 2020
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, tertanggal 25 April 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, tertanggal 5 Februari 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, tanggal 26 Desember 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, No.371, 2020 KEMENDAGRI. Kerja Sama Daerah. Tata Cara, tertanggal 18 Maret 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, tertanggal 12 Juli 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Print foto (Fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Print foto (Fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Print foto (Fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Print foto (Fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Penambangan Alur Sungai Air Kantung Di Laporkan Dua LSM, Diduga Ilegal Tanpa Adanya Perizinan, tertanggal 29 Juni 2022 (Fotokopi dari fotokopi sesuai dengan Print Out media online);
21. Bukti P-21 : Penambangan Pasir Di Muara Air Kantung, LSM KPMP Bangka Bakal Surati Kapolri hingga Jokowi (Fotokopi sesuai fotokopi sesuai dengan Print Out media online);
22. Bukti P-22 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 550/175/DISHUB, tanggal 28 April 2022, Hal : Permohonan Penerbitan SIKK oleh Gubernur, tanggal 28 April 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, a.n. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor : AL.324/3/23 PHB 2022 tertanggal 14 Juni 2022, Hal : Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan di Pelabuhan Jelitik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 31, sebagai berikut:

1. Bukti T.I - 1 : Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022 dan Nomor: PKS/03/III/Inkopal, yang ditandatangani oleh Agus Suryadi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Joko Sutrisno selaku Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Laut, tertanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I - 2 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/0011/I, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Drs. Agus Suryadi, M.Si, tertanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.I - 3 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa, tertanggal 3 Agustus 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.I - 4 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Surat Pengantar Nomor:045/06/DLHK/2021, yang ditujukan kepada Direktur PT. Pulomas Sentosa Kab. Bangka, tertanggal 20 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.I - 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPSTP/2021 tentang

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Di Kabupaten Bangka Oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.I - 6 : Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1061/DLHK Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 29 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.I - 7 : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/2014 tentang Wilayah Kerja Dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, tertanggal 3 april 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T.I - 8 : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T.I - 9 : Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Masyarakat Pesisir Sungailiat, Perihal: Pemberitahuan Aksi Demo, yang ditujukan kepada Kapolres Bangka, tertanggal 13 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.I - 10 : Surat Pernyataan Sikap Kelompok Swadaya Masyarakat Pesisir Muara Air Kantung-Sungailiat, ditujukan kepada Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, tertanggal 28 Desember 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T.I - 11 : Surat dari Para Nelayan Khususnya Nelayan Sungailiat, yang ditujukan kepada Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka di Sungailiat, tertanggal 10 Maret 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T.I - 12 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka No : 029/B/DPC-HNSI/IX/2021, tanggal 23 September 2021, Perihal : Permohonan tindak lanjut keluhan nelayan kondisi muara jelitik Sungailiat (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran berupa fotokopi);

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.I -13 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/ 129 a/DKP/2022 Tentang Penetapan Wilayah Darurat Bagi Nelayan Pada Alur Muara Sungai Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 9 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.I -14 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0170.b/1, tanggal 11 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.I -15 : Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/519/DKP, tanggal 17 Maret 2022, Perihal : Pengajuan Perjanjian Kerja sama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.I -16 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Katung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.I -17 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 005/0099.a/I, tanggal 21 Maret 2022, Perihal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.I -18 : Daftar Hadir Rapat Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (INKOPAL), tanggal 22 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.I -19 : Notulen Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Membahas draf Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut, tanggal 22 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.I -20 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 005/0101.a/I, tanggal 28 Maret 2022, Perihal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.I -21 : Daftar Hadir Rapat Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut, tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T.I -22 : Notulen Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Membahas draf Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut, tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.I -23 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120.23/288.a/l, tanggal 29 Maret 2022, Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.I -24 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 3 Tahun 2020, Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.I -25 : Laporan Pemetaan dan Potensi Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.I -26 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : 180/0344/DKP, tanggal 27 Mei 2022, Hal : Tanggapan Keberatan Administrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.I -27 : Tanda Terima Surat Nomor : 180/0344/DKP, Hal : Tanggapan Keberatan Administrasi surat ditujukan kepada Kuasa Hukum PT.Pulomas Sentosa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.I-28 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : 080/0312/DISHUB, tanggal 28 April 2022, Hal : Pencabutan Izin Kerja Keruk PT.Pulomas Sentosa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.I -29 : Tanda Terima Surat Nomor : 080/0312/Dishub, surat ditujukan kepada Bupati Bangka (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.I -30 : Studi Kelayakan Penyediaan Alur Pelayaran Pada Muara Sungai Jelitik Air Katung Sungailiat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T.I -31 : Kajian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Alur Pelayaran Pada Muara Sungai Jelitik Air Katung Sungailiat, tanggal 21 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai pembandingannya, masing-masing diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 7, sebagai berikut:

1. Bukti T.II -1 : Surat Perintah Nomor Sprin/1450/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II -2 : Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0170.b/l, tanggal 11 Maret 2022, Hal : Penawaran Kerja Sama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II -3 : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Induk Koperasi Angkatan Laut tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Katung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor : 007/TKKSD/ DKP/2022, Nomor : PKS/03/III/Inkopal, tanggal 30-03-2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II -4 : Perjanjian Kerja Sama Antara Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (PRIMKOPAL LANAL BANGKA) tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Katung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor : PKS/04/III/2022/INKOPAL, Nomor : PKS/02/III/2022/PRIM, tanggal 31-03-2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II -5 : Perjanjian Kerja Sama Antara Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) dengan PT. Sinergi Dwi Semesta tentang Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Katung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor : PKS/10/IV/2022/INKOPAL, Nomor : 009/SP/KSO/SDS-INKOPAL/ IV/2022, tanggal 19-04-2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II -6 : Perjanjian Kerja Sama Antara Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) dengan PT. Anugrah Pasir Berkah tentang Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Katung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor : PKS/11/IV/2022/INKOPAL, Nomor : 009/SP/KSO/APB-INKOPAL/ IV/2022, tanggal 19-04-2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II -7 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Konsumen Induk

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut Nomor : AHU-0000805 AH.01.39 Tahun 2022,
tanggal 04 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **MUHAMMAD TAUFIK** dan **SUHENDRO ANGGARA PUTRA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD TAUFIK**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dari media masa, ojek sengketa terkait dengan Penggugat (PT. Pulomas Sentosa)
- Bahwa Belum pernah mendengar objek sengketa;
- Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Biro Hukum Kabupaten Bangka;
- Bahwa mulai bekerja sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa tugas-tugas sebagai Sub Koordinator, Analisis Hukum Muda yaitu Memberikan masukan-masukan kepada Bupati Bangka terkait dengan masalah-masalah yang terjadi;
- Bahwa Pernah memberikan masukan ke Bupati terkait masalah Penggugat;
- Bahwa Pada tahun 2002, saksi bekerja dibagian hukum sekretariat dewan;
- Bahwa dibagian hukum pemerintah daerah, pada tahun 2021 sebagai sub koordinator;
- Bahwa Pada tahun 2011 sudah ada izin Penggugat dan pada tahun 2012 baru di eksekusi, baru menyiapkan alat-alat dari Penggugat. Ada keluhan dari masyarakat untuk percepatan pelaksanaan;
- Bahwa Izin Reklamasi, izin perpanjangan tahun 2021. Penggugat belum cukup armada dan diberi waktu 6 (enam) bulan untuk armada;
- Bahwa dasar Bupati memberi izin ke Penggugat yaitu Ketentuan Peraturan Menteri Perikanan dan disinilah kewenangan Bupati;
- Bahwa Lokasi izin Penggugat di Sungai Jelitik;
- Bahwa perpanjangan tahun 2021 ini kewenangan Kabupaten Bangka;
- Bahwa tidak mengetahui ada pencabutan Izin Penggugat;
- Bahwa Tidak mengetahui kalau Penggugat tidak melakukan aktivitas lagi;
- Bahwa Karena waktu itu Penggugat diberi izin untuk perpanjangan dan tidak ada Penggugat memberitahu dan sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat tidak lagi melakukan aktivitas;
- Bahwa Belum ada Pengerukan dan tidak ada laporan Penggugat;
- Bahwa Tidak Mengetahui Koperasi Angkatan Laut;

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Retribusi tapi tidak mengetahui kalau itu Koperasi;
- Bahwa belum ada kerjasama antara Inkopal dengan Bupati;
- Bahwa mengetahui surat Bupati Bangka Nomor : 500/2381/V/2022, tanggal 27 April 2022, perihal : Permohonan Penegasan
- Bahwa belum pernah melihat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
- Bahwa Tidak ada dokumen Inkopal, mungkin belum mengajukan perizinan;
- Bahwa tanggal 2 Maret 2021 tidak menerbitkan izin;
- Bahwa ada hirarki tingkat provinsi dan daerah;
- Bahwa belum diterima tembusan dari Provinsi terkait objek sengketa baik dari bagian SDM dan Bagian Biro Hukum.
- Bahwa bahwa wilayah kerja keruk di pelabuhan nusantara Sungailiat;
- Bahwa perizinan timah, pasir terkait dengan PT. Timah. Bupati belum memberi izin reklamasi ke PT. Pulomas Sentosa (Penggugat). Pada tahun 2012 persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa kalau pengawasan sudah dilakukan oleh teknis pengawasan;
- Bahwa belum ada dilaporkan hasil pengawasan teknis, hanya saja masyarakat yang menyatakan belum puas pelaksanaan Penggugat.
- Bahwa tindak lanjut emanggil lagi Penggugat dan ada komitmen Penggugat untuk memaksimalkan dengan menambah armada.
- Bahwa Pada tahun 2020 dan tahun 2021. Tidak dilaksanakan akan dicabut izin;
- Bahwa setelah perpanjangan izin tidak dilaksanakan Penggugat karena alasan Penggugat ada pencabutan izin;
- Bahwa Bupati tidak mencabut yang diterbitkan yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa memanggil Penggugat untuk memberi arahan untuk melakukan kegiatan dan telah diawasi dan menjadi pertimbangan dari Kabupaten, sudah diberi 6 (enam) bulan dan tidak dilaksanakan dikarenakan ada pencabutan izin Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017, Alur pelayaran masih lancar, dari dinas perikanan mengkaji wilayah alur pelayaran belum ada kendala dan disampaikan ke Bagian hukum dan Biro Hukum hanya tembusan.
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Belum pernah terima surat Gubernur terkait izin Penggugat yang telah dicabut;
- Bahwa tidak mengetahui surat Gubenur bulan Mei; Penggugat masih ada izin dari Bupati;

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui kalau Bupati menerima surat dari Gubernur;
- Bahwa Penggugat membayar pajak;
- Bahwa Penggugat membayar pajak sejak tahun 2021, Penggugat meminta permohonan pajak retribusi dan tetap dilaksanakan. Penggugat melaksanakan memakai biaya sendiri sebanyak 40 (empat puluh) milyar dan Pemerintah Kabupaten mengapresiasi Penggugat;
- Bahwa sudah konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi pada bulan Agustus 2021, telah dicabut izin Penggugat. Kalau izin yang dikeluarkan atas kewenangan kabupaten belum pernah mencabut izin reklamasi;
- Bahwa pertimbangan hukum ada spesifikasi dari lingkungan hidup. Yang direklamasi itu sudah sejak dulu. Pemerintah Kabupaten Bangka tidak mengetahui juga alasan hukum pencabutan izin Penggugat. Sudah ada kajian-kajian dari pemerintah kabupaten Bangka sehingga tidak ada pencabutan izin reklamasi;
- Bahwa sebelum Penggugat masuk. Pemerintah Kabupaten Bangka menyatakan kepada siapapun yang mempunyai kepentingan dipersilahkan untuk pelaksanaan kepentingan masyarakat. Fakta dilapangan kapal bisa masuk dan sekarang kapal tidak bisa masuk lagi;
- Bahwa saya melihat langsung dilapangan. Pada tahun 2021 dilihat dari kondisi KIP atau Timah dan alam;
- Bahwa tidak mengetahui kalau pemerintah provinsi mengadakan izin keruk;
- Bahwa tidak ada kewenangan pemerintah provinsi tapi pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah tidak pernah mencabut izin Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 ada kewenangan-kewenangan pemerintah provinsi dan daerah kabupaten masing-masing;
- Bahwa pada tahun 2011 kibat ke peraturan perundang-undangan pada saat itu memberikan persetujuan sesuai nomenklatur;
- Bahwa tidak ada aturan hukum, mekanisme kewenangan, tidak ada perintah untuk mencabut. Ada aturan hak prografif Bupati;
- Bahwa pada tahun 2017 kajian umum belum ada kendala dan kendala Penggugat memenuhi armadanya dan Penggugat bersedia dan telah melaporkan ke DPRD. Sudah kelapangan dan belum dilaksanakan karena izin Penggugat dicabut;
- Bahwa ada 1 (satu) izin keruk dan penjualan pasir diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui kalau lokasi izin Penggugat ditempati oleh pihak lain;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui INKOPAL;
- Bahwa ada evaluasi pada saat izin Penggugat aktif. Karena tidak ada kegiatan karena izin Penggugat dicabut jadi ditiadakan saja.
- Bahwa tidak Mengetahui kalau ada pihak lain dilokasi zin Penggugat;
- Bahwa untuk mencari solusi atas permasalahan pencabutan izin Penggugat;
- Bahwa kepentingan untuk masyarakat umum, pelayanan umum;
- Bahwa tidak pernah kordinasi antara pemerintah provinsi dan Bupati;

2. Saksi **SUHENDRO ANGGARA PUTRA**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bekerja di LSM
- Bahwa LSM sebagai kontrol sosial;
- Bahwa nama LSM, Komando Pejuang Merah Putih, guna memperjuangkan dan melindungi aset-aset Negara;
- Bahwa saya tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KTP;
- Bahwa LSM dibentuk tahun 2022;
- Bahwa dasar pembentukan LSM, AD/ART;
- Bahwa ada kepengurusan dalam AD/ART tetapi nama saya tidak ada dalam AD/ART;
- Bahwa sejak Januari tahun 2021 saya bergabung di LSM;
- Bahwa kemauan sendiri bergabung di LSM;
- Bahwa ada SK pengangkatan bekerja di LSM;
- Bahwa tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa baru mengetahui hari ini tentang objek sengketa;
- Bahwa mengetahui muara sungai jelitik, ada di Sungailiat;
- Bahwa jarak rumah 8 (delapan) kilometer dari sungai Jelitik
- Bahwa ke muara sungai Jelitik dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 9 Juli 2022;
- Bahwa dilapor karena ada aduan masyarakat salah satunya yaitu paman saksi;
- Bahwa dilapor ke saya karena saksi bekerja di LSM
- Bahwa pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 9 Juni ada kegiatan pertambangan pasir;
- Bahwa ada dengan petugas Inkopal. Ada kapal PT. Pasir Anugerah Berkah yang kerjasama dengan INKOPAL;
- Bahwa aktivitas tambang pasir, sistemnya pakai kapal kecil di sedot di dalam dan diluar alur saksi sering cek siang dan malam;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi temui, sudah bertanya dengan Airud dan pak Heru mengenai muara sungai Jelitik namun tidak dijawab;
- Bahwa saksi sudah melakukan laporan dengan kehutanan, dilokasi ada kapal pasir Anugerah Berkah, ini pertambangan ilegal.
- Bahwa kondisi muara sungai Jelitik sekarang dilihat buntu total. Tidak ada akses jalan dan dangkal total;
- Bahwa perusahaan sebelumnya PT. Pulomas Sentosa, dan tidak ada konflik dan aman-aman saja;
- Bahwa bentuk laporan, ada laporan ke Markas Polri terhadap Inkopal;
- Bahwa kurang mengetahui pasir dibawa kemana, dibawa tongkang penuh;
- Bahwa mengetahui ada kerjasama dengan PT. Pasir Anugerah Berkah;
- Bahwa yang memberi izin Gubernur kepada Primkopal dan Inkopal;
- Bahwa pernah mendengar kelompok nelayan pesisir;
- Bahwa tidak mengetahui siapa ketua kelompok masyarakat;
- Bahwa mengetahui, ketua kelompok NSI yaitu Lukman;
- Bahwa ada kelompok nelayan;
- Bahwa tidak mengetahui pada tahun 2012 ada kelompok nelayan;
- Bahwa pernah melihat perjanjian kerjasama dengan pemerintah;
- Bahwa pekerjaan diluar alur muara sungai Jelitik;
- Bahwa tidak mengetahui darimana PT. Pasir Anugerah Berkah dengan INKOPAL kerjasama;
- Bahwa LSM sudah didaftarkan ke Pemerintah Daerah pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui SOP pertambangan;
- Bahwa saya mewakili LSM;
- Bahwa ada kartu anggota LSM, tapi tidak membawa;
- Bahwa mengetahui, dapat dilalui kapal nelayan pada saat naik pasang, terakhir saksi ke muara sungai Jelitik tanggal 9 Agustus;
- Bahwa tidak mengetahui ada perjanjian INKOPAL dengan Gubernur;
- Bahwa ada gundukan pasir;
- Bahwa berkurang gundukan pasir;
- Bahwa saksi melihat pasir diluar alur sungai Jelitik;
- Bahwa mengetahui Inkopal dan primkopal;
- Bahwa pernah melaporkan 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa kapal tongkang dari PT. Pasir Anugerah Berkah'
- Bahwa Ada plangdi sungai Jelitik;
- Bahwa yang melakukan pengurukan pasir terdahulu PT. Pulomas Sentosa;
- Bahwa tidak lagi melakukan pengurukan pasir;

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur muara sungai Jelitik kandas, tumpukan pasir kiri kanan turun;
 - Bahwa alur muara sungai Jelitik dapat dilewati kapal nelayan pada saat pasang;
 - Bahwa Alur muara sungai Jelitik dibuka agar kapal nelayan dapat melintas;
- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

I mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **WAHYONO** dan **IHSAN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYONO**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa sebelumnya bekerja Disperindag (Dinas perindustrian dan perdagangan);
- Bahwa mengetahui masalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, terkait dengan perjanjian kerjasama pemerintah provinsi dan Inkopal, ini masalah alur muara jelitik tidak normal, dan nelayan banyak mengeluh, dan mengundang Inkopal;
- Bahwa sebelum Inkopal adalah Primkopal.
- Bahwa Primkopal di angkatan laut, pada tanggal 8 Maret tahun 2022 movev, hasilnya perjanjian Primkopal;
- Bahwa yang mengusulkan DKP di usulkan untuk dilaksanakan;
- Bahwa Untuk kerjasama dengan Inkopal;
- Bahwa Untuk menormalisasi alur muara dilakukan untuk masyarakat;
- Bahwa pada pasal 4 perjanjian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret ini melihat syarat untuk dipenuhi dan belum ada gerakan normalisasi;
- Bahwa harus dipenuhi sesuai undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Kebijakan Gubernur, membuat kerjasama dengan Inkopal;
- Bahwa pengawasan menunggu, kepala dinas lagi cuti, mungkin di bulan Agustus;
- Bahwa tanggal surat 5 April 2022
- Bahwa disposisi surat 12 Mei 2022;
- Bahwa datang ke kuasa Penggugat 27 Mei 2022;

2. Saksi **IHSAN**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2006 jadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Jabatan saksi sejak tahun 2006 sampai sekarang adalah Analis kebijakan ahli muda atau sub kordinator swasta dan luar negeri;

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui objek sengketa, Kerjasama Inkopal dan Gubernur;
- Bahwa sebelum Pemerintah Provinsi berkerjasama dengan Inkopal dengan, yaitu Primer Koperasi Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada kerjasama lagi dengan Primer Koperasi karena ada pembatalan primer koperasi;
- Bahwa tidak mengetahui latar belakang perjanjian Inkopal dan Gubernur, saksi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa Jabatan saksi dibawah pemerintah kordinator, mengikat data-data dasarnya PP Nomor : 28 tahun 2018 turunan Permen Nomor 22 Tahun 2020.
- Bahwa alasan dicabut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Hasil dari lapangan yang terkait, izin belum ada pelaksanaan pekerjaan dan izin dibatalkan;
- Bahwa pihak Primkopal tidak keberatan dicabut;
- Bahwa tugas teknis, dinas DKP atau Dishub. Saksi belum tahu jelas;
- Bahwa saksi melaksanakan sesuai perintah atasan saksi;
- Bahwa atas yang perintah Gubernur;
- Bahwa Gubernur memerintahkan saksi, Berjenjang ke Kepala Biro, lalu ke Kabag baru ke saksi;
- Bahwa drafnya dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan);
- Bahwa Kewajiban dan Hak-hak Inkopal untuk menjual;
- Bahwa Tugas Tim Koordinasi DKP memfasilitasi kerjasama;
- Bahwa draf ini sudah baku;
- Bahwa yang dibahas dalam peraturan pemerintah maksud dan tujuan, objek dan ruang lingkup pembiayaan, lokasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, walau sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 25 Juli 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan berupa:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022 (Vide Bukti T.I - 1 = Bukti T.II - 3 = Bukti P-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I melalui jawabannya tertanggal 14 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II melalui jawabannya tertanggal 14 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam jawaban tersebut tidak memuat eksepsi, melainkan memuat uraian dalil yang menyangkut pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat jawaban Tergugat I terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa objek sengketa adalah bukanlah tindakan faktual dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena perkara *a quo* bukan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek sengketa adalah suatu perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak (ranah perdata), oleh karenanya perkara *a quo* bukan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Legal Standing Penggugat

- Bahwa Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan pemberian izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 terintegrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa. Apabila Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tersebut dicabut, maka Surat Keputusan Bupati Bangka dan Surat Bupati Bangka tidak mempunyai daya berlakunya. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan di pengadilan dalam perkara *a quo*;

3. Tentang Tuntutan Ganti Rugi Penggugat

- Bahwa oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan dan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat sepihak serta objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan, maka ganti rugi sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat diterapkan karena bukan ganti rugi yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3;

4. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa upaya keberatan administratif Penggugat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak tepat, karena Objek Sengketa adalah tidak termasuk tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan);

5. Kedudukan Penggugat dan Kepentingan Penggugat Dirugikan

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan merasa dirugikan atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan hubungan kerjasama dengan Tergugat II merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dikarenakan Penggugat tidak berhak menyatakan atau merasa dirugikan, dikarenakan:
 - a. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 serta Penggugat diberikan sanksi administratif pencabutan pemberian izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangkan Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPSTP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Provinsi Kepulauan

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021;

- b. Izin lingkungan merupakan sebuah syarat ditetapkan Keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 tidak memenuhi syarat lagi dan tidak mempunyai daya berlakunya;
- c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/nkopal ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2022. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut ketika izin berusaha dan izin lingkungan Penggugat telah dicabut Tergugat I dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar kepentingan Penggugat;
- d. Kegiatan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak berada di wilayah pelabuhan pengumpan lokal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 22 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bantahan dalam dupliknya yang masing-masing tertanggal 28

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dan 29 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi Tergugat I di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat I angka 1 dan angka 3 merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan dalil eksepsi Tergugat I angka 2, angka 4 dan angka 5 merupakan pengkategorian eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat I mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi kriteria-kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan di atas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi kriteria yakni tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun dapat juga mengadili Tindakan Administrasi Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by comission*) maupun tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*);

Menimbang, bahwa pengertian “Tindakan Administrasi Pemerintahan” secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan administrasi pemerintahan diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan bahwa “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, “tindakan pemerintahan” secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo*, sengketa *in litis* didaftarkan dengan register perkara Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan sengketa tindakan pemerintahan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Tindakan Pemerintahan berupa:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022; Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022 (Vide Bukti T.I - 1 = Bukti T.II - 3 = Bukti P-1);

Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang menyusun definisi “tindakan pemerintahan” yakni unsur melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret. Adapun pengertian perbuatan konkret dalam tindakan pemerintahan adalah perbuatan materiil/tindakan nyata/tindakan faktual atau setidaknya maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan, atau lebih dikenal dengan *feitelijke handeling*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa “suatu pekerjaan pemerintahan untuk sebagian besar ditujukan kepada usaha memenuhi kebutuhan nyata, untuk sebagian bergerak di luar bidang hukum (*bestuurswerkzaamheid*) untuk sebagian besar merupakan *gericht op de onmiddellijke voorziening in concrete behoeften en speelt zich ten dele af buiten de sfeer van het recht*)” seperti halnya “*materiele daden*” berupa pemasangan jembatan atau penyisihan rintangan-rintangan lalu lintas (*het opruimen van een verkeersobstakel*). Perbuatan materiil dari badan tata usaha negara dimaksud dikenal dengan nama *feitelijke handelingen* (Lihat Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 175-176);

Menimbang, bahwa selanjutnya A.M Donner juga berpendapat beberapa *feitelijke handeling* dari tata usaha negara seperti halnya pemasangan papan nama jalanan, pengukuran tanah swasta guna pembangunan gedung-gedung pemerintah merupakan perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtgevolgen*). Bukan tidak mungkin, seseorang warga atau badan hukum

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta mengalami kerugian berkenaan dengan *feitelijke handeling* dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh tata usaha negara (Lihat Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 177);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan doktrin di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam tindakan pemerintahan adalah merupakan bentuk perbuatan materiil/tindakan nyata/tindakan faktual atau setidaknya maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan serta memiliki akibat hukum (*feitelijke handeling*), bukan merupakan suatu penetapan/keputusan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa (Vide Bukti T.I - 1 = Bukti T.II - 3 = Bukti P-1) dan Bukti T.I - 2, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu yakni Agus Suryadi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0011/I tanggal 29 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pihak Kedua yakni Joko Sutrisno selaku Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Laut, tertanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan kriteria tindakan pemerintahan berupa unsur melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti T.I - 1 = Bukti T.II - 3 = Bukti P-1) dan Bukti T.I - 2, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I yakni Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Suryadi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0011/I tanggal 29 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebut sebagai Pihak Kesatu mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Tergugat II yakni Joko Sutrisno selaku Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Laut, disebut sebagai Pihak Kedua, tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang dimana di dalam perjanjian kerja sama tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* tergolong dalam hukum perjanjian yang menerapkan asas otonomi yaitu kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan hubungan hukum serta kebebasan untuk menentukan bentuknya, sehingga tindakan tersebut bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat sepihak;

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, tindakan hukum tata usaha negara dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum TUN yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan TUN yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1993, halaman 147-148);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak melainkan tindakan hukum perjanjian atau perbuatan hukum perdata yang penerbitannya melibatkan kedua belah pihak (proses *contradiktoir*) dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sudah selayaknya dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat I lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.500,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri dalam Sistem Informasi

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota I

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No.10/G/TF/2022/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor/ATK	:	Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan Ke Para Pihak	:	Rp. 351.500,-
4. PNBP Panggilan Kepada Para Pihak	:	Rp. 40.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-
9. Penjilitan Bundel A	:	Rp. 15.000,- +
Jumlah	:	Rp. 641.500,-

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).